



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 222/412/2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20/412/2025 TENTANG KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA
BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan tugas pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 20/412/2025 tentang Koordinator dan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 20/412/2025 TENTANG KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari Daftar nama koordinator dan pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

KABAG HUKUM	16/7 2025
PETANCANG PERATURAN	19/7 25
PEMINDANG UNDANGAN	17 25

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN/ PENEMPATAN	KETERANGAN
34.	Aria Sismona, S.Pd.I	Pariaman, 24 April 1992	Pendamping Desa Berdikari Kampung Kandang Kec.Pariaman Timur	Dihapuskan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	17/4/2015
BIDANG / BAGIAN	f 9/1/25
PETANGGUNG JAWAB	g 9/1/25
JURUSAN / DIVISI	
KELAS / RUMAH SAKIT	
LOKASI / TEMPAT	
PEKERJAAN / PROJEK	
PERENCANAAN PERATURAN	